

Perlindungan Hukum oleh Pemerintah dalam Kegiatan Pinjaman Online dan Arisan Online

Yunita Dian Ashari¹, Nayla Sarachenita Arssya²

Abstract

Economic activity is shifting towards electronic transactions over time. This development has resulted in lending and borrowing activities, as well as social gatherings that were previously carried out in person but are now more convenient to do online. Technological advancements enable quick and easy access to cash funds online, and they are simple to manage. However, this convenience has significant social and economic consequences, including the emergence of new security and regulatory challenges. Online lending and social gatherings have significant social and economic implications, but they also present security and regulatory challenges. Further research is required to understand the legal relationship and resolution of legal consequences that arise during the implementation of online lending and online social gathering activities, because many debtors are unable to pay, and many social gathering participants are trapped in fictional social gathering transactions. This study considered the prevalence of crime in online economic activities such as online loan transactions and online social gathering transactions. Because there is no binding legal protection for organisers of online economic transaction activities, many people have fallen victim to these crimes. Consequently, concerns were raised about how online loan transactions and online social gathering transactions are community economic activities, as well as the existence of regulations and state protection for their practice in society. The answer will be investigated through normative legal research, which will employ both a statutory and a case approach based on engagement and legal protection theories. Finally, debtors and social gathering participants require guarantees, which can take the form of protection institutions or insurance.

Keywords: *Electronic Transactions, Legal Protection, Online Lending, Online Social Gatherings.*

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, kegiatan perekonomian beralih menjadi transaksi elektronik. Perkembangan tersebut melahirkan kegiatan pinjam-meminjam dan arisan yang semula tatap muka, berubah melalui online yang lebih praktis. Perkembangan teknologi memberikan fasilitas akses cepat dan kemudahan akses dana tunai secara daring dan mudah diselenggarakan. Namun, kemudahan tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan yaitu munculnya beberapa tantangan keamanan dan regulasi. Pinjaman online dan arisan online memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan beberapa tantangan terkait keamanan dan regulasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana hubungan hukum dan penyelesaian akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman online dan arisan online, karena dalam praktik pinjaman online tidak sedikit menyebabkan debiturnya terpuruk tidak mampu membayar dan banyak peserta arisan yang terjebak arisan fiktif. Penelitian ini dilakukan dengan menimbang marak terjadinya kejahatan pada kegiatan perekonomian online, seperti pada transaksi pinjaman online dan transaksi arisan online. Tindak kejahatan yang dilakukan ini banyak memakan korban karena kurangnya perlindungan hukum yang mengikat pada penyelenggara kegiatan transaksi perekonomian secara online. Untuk itu, ditarik permasalahan tentang bagaimana kegiatan pinjol dan arisol berlangsung sebagai kegiatan ekonomi di masyarakat dan bagaimana pengaturan dan bagaimana perlindungan oleh negara diberikan dalam praktek kegiatan pinjol dan arisol dalam masyarakat. Jawabannya akan digali dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada teori-teori perikatan dan perlindungan hukum. Pada akhirnya, kesimpulan akan sampai pada perlunya pemberian jaminan kepada debitur dan peserta arisan yang bentuknya dapat berupa lembaga perlindungan atau semacam asuransi.

Kata Kunci: *Transaksi Elektronik, Pinjaman Online, Arisan Online, Perlindungan Hukum.*

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan saling berjanji, seperti berjanji untuk saling bertemu pada jam tertentu dan di tempat tertentu, atau berjanji untuk menyerahkan suatu barang atau melakukan sesuatu. Janji ini dapat dibuat dengan melibatkan uang atau tanpa uang. Janji yang melibatkan uang seperti dalam kegiatan jual beli, atau pinjam-meminjam uang, atau kegiatan arisan, yang lazim terjadi di masyarakat

¹ Yunita Dian Ashari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: yunita.dian.ashari-2023@fh.unair.ac.id

² Nayla Sarachenita Arssya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: nayela.sarachenita@gmail.com

kita. Pada kegiatan pinjam-meminjam uang, semula dilakukan secara tatap muka. Seiring kemajuan jaman dan perkembangan teknologi pada era digital, pinjam-meminjam uang menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan layanan berbasis transaksi online. Kemudahan akses karena penggunaan teknologi informasi mempercepat penyelesaian transaksi. Dewasa ini sudah banyak layanan pinjam-meminjam online, contohnya antara lain BCA Personal Loan³ dan Dana Cita. Peminjaman uang secara online ke BRI pun sudah bisa dilakukan melalui aplikasi BRImo.⁴

Dalam cara konvensional, kebiasaan saling berjanji dilakukan secara tatap muka. Seiring berjalannya waktu, dengan pemanfaatan teknologi, komunikasi tidak harus dilakukan secara tatap muka. Apalagi dengan adanya ketergantungan pada gawai (*gadget*), seperti *smartphone*, komputer, dan alat-alat komunikasi lainnya, yang menyebabkan kita tidak dapat dipisahkan dari jaringan internet. Keberadaan jaringan internet seakan setara dengan harus tersedianya oksigen dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadikan masyarakat gila gawai. Pada tahun 2020 saja, rata-rata penggunaan gawai harian oleh masyarakat Indonesia selama 5,63 jam per harinya. Angka tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,99 jam per hari. Jumlah tersebut makin bertambah pada tahun berikutnya (tahun 2022) menjadi 6,14 jam per hari. Angka tersebut menciptakan Indonesia pengguna gawai lebih dari 6 jam, disusul oleh Thailand dengan penggunaan 5,64 jam per hari. Selain kedua negara Asia Tenggara, terdapat Argentina di posisi ketiga dengan waktu 5,33 jam per hari, Arab Saudi di posisi ke empat dengan waktu 5,28 jam per hari, dan posisi kelima oleh Brazil dengan waktu 5,02 jam per harinya.⁵ Kebiasaan yang demikian menyebabkan pemanfaatan teknologi informatika makin hari makin tak terbendung dan makin mencengkram masyarakat dalam kehidupan. Tentunya teknologi informatika dikembangkan untuk mengangkat harkat martabat masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu mempermudah dan mempercepat proses dalam kegiatan masyarakat, tak terkecuali pada kegiatan ekonomi. Sekarang lazim dikenal pinjam meminjam yang dilaksanakan secara elektronik dan disebut sebagai pinjaman online (*pinjol*). Demikian juga arisan sudah banyak yang dilaksanakan secara elektronik dan dikenal dengan sebutan arisan online (*arisol*). Pada intinya ada pihak yang menitipkan uangnya dan ada pihak yang dipercaya untuk mengelola uang titipannya. Dalam pihak-pihak tersebut muncullah pemberi pinjaman (*kreditur*) sebagai pemilik dari uang yang dititipkan dan penerima pinjaman (*debitur*) sebagai orang yang dipercayai untuk mengelolah dana tersebut. Dalam pinjaman online sistemnya kreditur akan menyerahkan uang pinjaman kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan terkait dengan uang yang akan dikembalikan beserta bunga sesuai kesepakatan, baik secara langsung atau melalui cicilan. Sedangkan dalam arisan online peserta arisan akan menyerahkan uang mereka selaku kreditur kepada peserta yang memenangkan arisan selaku debitur, sekalipun diserahkan melalui penyelenggara untuk dikelola dan mengatur jadwal undian arisan dalam

³ BCA Personal Loan adalah pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer.

⁴ Septi Widiyarti, Ed.: Agus Faizar, RBTVCAMKOHA.COM, "Cara Pinjam Uang di BRImo, Pinjaman Rp 10 Juta Angsuran hanya Rp 200 Ribuan," <https://rbtv.disway.id/read/40779/cara-pinjam-uang-di-brimo-pinjaman-rp-10-juta-angsuran-hanya-rp-200-ribuan>, 27 Feb 2024, diakses 5 Mar 2024.

⁵ Damar Iradat, CNN Indonesia, "Warga RI Juara Satu Kecanduan Hp di Dunia, Habiskan 6 Jam Sehari," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240112200540-185-1048875/warga-ri-juara-satu-kecanduan-hp-di-dunia-habiskan-6-jam-sehari>, 12 Jan 2024, diakses 5 Mar 2024.

perjanjian antar peserta. Yang memenangkan arisan pada suatu periode, tetap wajib membayar iuran arisan untuk periode dalam pertemuan selanjutnya.

Teknologi informatika menyebabkan pinjol menjadi lebih mudah dipasarkan oleh kreditur dan menjadi sangat mudah diakses oleh debitur, sehingga pinjol kemudian seakan-akan menjadi pintu darurat yang dapat dimanfaatkan setiap waktu oleh debitur, dengan cepat dan sederhana, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Teknologi informatika juga menjadikan kegiatan arisan lebih mudah terlaksana tanpa batasan ruang. Pertemuan pengundian untuk menentukan peserta pemenang arisan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, dan aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Kemudahan transaksi dari pemanfaatan teknologi informatika perlu diatur secara administratif, sehingga pemerintah akan mampu mewujudkan perlindungan hukum. Menurut L. J. van Apeldoorn, hukum administrasi negara merupakan segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang disertai tugas pemerintahan tersebut, beliau menitikberatkan hukum administrasi negara lebih pada aturan atau norma yang mengatur kekuasaan negara itu sendiri⁶. Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi tersebut, yang membutuhkan instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat, seperti yang dalam sistem hukum administrasi negara (HAN), yang substansinya secara umum dapat digambarkan sebagai segenap pengaturan mengenai kehidupan bernegara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya.⁷

Penelitian ini dilakukan dengan menimbang telah marak terjadinya kejahatan pada kegiatan perekonomian online, seperti pada transaksi pinjaman online dan transaksi arisan online. Tindak kejahatan yang dilakukan ini telah banyak memakan korban karena kurangnya perlindungan hukum yang mengikat pada penyelenggara kegiatan transaksi perekonomian secara online ini. Pada penelitian sebelumnya dibahas mengenai lah mengenai kasus serupa pula, namun yang menjadi pembeda adalah dalam topik pinjaman online, sebuah skripsi dengan judul Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya yang ditulis oleh Muhammad Amin, tidak membahas secara lengkap mengenai mekanisme melakukan pinjaman online melainkan fokus dari kajian yuridis. Kemudian pada skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online karya Ummie Tsabita Ananda Afiudin hanya membahas mengenai penyelesaian pinjaman online melalui upaya litigasi dan adanya saran yang lebih berfokus terhadap apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak pengawas dalam negara. Dalam topik arisan online, sebuah jurnal dengan judul Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN karya Catherine Sukutania dan Abdul Salam, berfokus kepada sisi pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan bukan berfokus kepada hukum perjanjian yang dilanggar antara kedua belah pihak dan bukan dari sisi pidana. Sebuah skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN) karya Yogi Pranata juga membahas mengenai

⁶ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Keduabelas, 2015.

⁷ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADPU4332-M1.pdf>

arisan online dengan perbedaan tulisan pada ini belum berfokus pada upaya pertanggungjawaban selain melakukan ganti rugi ataupun pemidanaan. Pembatasan dalam penelitian yang kami tulis ini, hanya membahas pengaturan mengenai perlindungan administrasi terhadap nasabah pinjol dan arisol melalui sudut pandang hukum administrasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan terjadi pengurangan pada pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara, dikarenakan sudah adanya peraturan dan lembaga yang mengatur dan mengikat, demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

Pendekatan secara yuridis normatif digunakan untuk menganalisa dan meneliti pemberlakuan upaya administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan pinjaman online dan arisan online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada produk dari hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, untuk mencari adanya cela dalam norma dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk mencegah adanya keberlanjutan penyimpangan dalam praktek hukum. Pendekatan ini juga dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan terkait untuk mencari kesesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lain.⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara arisan online. Pendekatan yang dimaksud adalah KUHP, KUHP, dan UU ITE⁹ Peraturan OJK. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mencoba untuk membangun argumentasi dalam perspektif kasus peristiwa hukum di lapangan. Tujuannya adalah untuk mendapat nilai kebenaran dan mencari penyelesaian paling baik pada suatu kasus dengan menelaah setiap kasus yang telah menerima kekuatan hukum bersifat tetap dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk dijadikan argumentasi dalam sebuah kasus. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah terkait kasus-kasus pinjaman online, yaitu Putusan PT Jakarta 300/pid.sus/2021/pt dki, Putusan PT Jakarta 300/pid.sus/2021/pt dki, Putusan PN Jakarta utara 524/pid.sus/2020/pn jkt.utr, dan terkait kasus-kasus arisan online, yaitu Putusan 788 pn bjm, dan Putusan 941 pn.bjm.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pinjam-meminjam Uang dan Arisan sebagai Kegiatan yang Lazim dalam Kegiatan Sehari-hari.

Hasil Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi kehidupan masyarakat, pinjam-meminjam juga telah biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya kegiatan pinjam-meminjam lumrahnya dilakukan oleh orang yang tinggal berdekatan dan jumlah yang dipinjam-meminjamkan tidak dalam jumlah besar, misalnya uang dalam jumlah

⁸ <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

⁹ Indonesia, UU ITE, UU No. 19/2016, LN. 2016/251, TLN. 5952 Jo. Indonesia, UU Perubahan UU ITE UU No. 1/2024, LN. 2024/1, TLN 6905.

tertentu yang bisa dilunasi tidak dalam kurun waktu sampai bertahun-tahun. Seringkali peminjam dan yang meminjamkan adalah sanak saudara sendiri ataupun tetangga, berdasarkan prinsip hidup saling bantu-membantu dalam suasana kekeluargaan.

Sedangkan arisan konvensional dapat ditemukan di masyarakat Indonesia sebagai kegiatan kekeluargaan. Tujuan dari arisan adalah mengutamakan kebersamaan dan merupakan ajang silaturahmi antar anggota dan penyelenggara untuk bisa lebih mengenal satu sama lain. Anggota biasanya dikumpulkan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya sesama anggota PKK dari sebuah kampung atau perkomplekan yang sama, perkumpulan wali murid satu angkatan dari satu sekolah yang sama, dan sebagainya untuk memperakrab antar anggota. Arisan konvensional juga dapat dilaksanakan atas dasar kepercayaan antar satu anggota dengan lainnya

Sistemnya adalah peserta dari arisan konvensional tersebut akan menyetorkan uang kepada satu atau beberapa orang yang ditunjuk menjadi penyelenggara arisan. Penyetoran biasanya dilakukan secara langsung atau melalui transfer. Arisan konvensional bersifat memaksa para anggota dan penyelenggara untuk dapat bertemu selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini terdiri dari pengocokan pada tanggal tertentu setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dari tiap anggota. Ketika berkumpul pada tanggal tersebut, penyelenggara akan mengundi agar salah satu dari nama anggota keluar dan akan menjadi orang yang memperoleh bagian pada bulan tersebut. Arisan model pengocokan merupakan arisan paling umum dan mudah dilakukan karena sesuai dengan konsep turun temurun. Ada pula arisan yang menggunakan sistem prioritas dimana yang memperoleh bagian bisa jadi adalah orang yang benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi/membayar kebutuhannya.

Dalam kegiatan pinjam meminjam dan kegiatan arisan di masyarakat, sebagaimana digambarkan di atas, terjadi karena adanya perikatan. Terkait kegiatan pinjam-meminjam, perikatan terjadi antara kreditor dan debitor. Pada kegiatan arisan, perikatan terjadi antara penyelenggara arisan (seringkali disebut juga "bandar arisan" dengan para peserta arisan. Perikatan yang dimaksud, terjadi sesuai dengan teori terjadinya perikatan, yang setidaknya terjadi karena diterapkannya asas kebebasan berkontrak, persamaan hukum, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda).

Mengenai asas kebebasan berkontrak, yaitu yang memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:¹⁰

- Bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak;
- Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Ahmadi Miru, Op. Cit., hal. 4.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam, para debitur dalam pinjaman bebas melakukan dengan siapa ia ingin menciptakan kontrak dan perjanjian, bebas memilih siapa yang akan menjadi krediturnya. Demikian juga dalam kegiatan arisan, peserta arisan akan bebas memilih dengan siapa ia akan bersama-sama membentuk kegiatan arisan. Pinjam-meminjam dan arisan konvensional dapat dilaksanakan secara spontan, sehingga kebebasan dalam melakukan hal tersebut sangat erat kaitannya, peminjam atau pun peserta arisan dapat dengan fleksibel menentukan isi dari perjanjian tersebut, apalagi dari sistem arisan online yang kontraknya terwujud melalui perjanjian lisan. Terlaksananya pinjaman dan arisan juga tidak melanggar peraturan selama objek yang digunakan dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk barang ilegal.

Yang kedua, dalam asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subyek hukum itu berbeda warna kulit, agama, jenis kelamin, dan ras.¹¹ Dalam arisan, baik kreditur maupun debitur tidak ada pihak yang dianggap lebih tinggi dari keduanya. Kreditur dan debitur dianggap setara sebagai kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Yang ketiga, mengenai asas konsensualisme, yang sering diartikan perlu ada kesepakatan untuk lahirnya perikatan.¹² Pengertian ini mempunyai arti bahwa apabila ada kesepakatan maka lahirnya sebuah kontrak, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Asas konsensualitas ada dalam pengaturan Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:¹³ “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:¹⁴

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- Suatu sebab yang tidak terlarang. “

Menurut Prof. Subekti, S.H., kesepakatan adalah persesuaian paham dan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁵ Dalam pinjaman adalah pihak peminjam harus memenuhi kewajibannya untuk membayar jumlah pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo, pun demikian bagi pihak yang meminjamkan harus jelas dalam memberikan pinjaman dan tidak dapat melalaikan tanggung jawabnya sesuka hati.

Yang keempat, mengenai asas itikad baik yang merupakan pembatasan dari asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebuah itikad baik maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mengikat bagi para

¹¹ Nur Syarifah, Op. Cit., p. 2.23

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Pengembangan Kontrak*, Cetakan Kesembilan, (Depok: Rajawali Pers: 2020), hal. 3.

¹³ Dyas Dwi Pratama Potabuga, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, 2013, hal. 37.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan 43, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 1320.

¹⁵ Nur Syarifah, *Hukum Perjanjian*, Modul 2, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hal. 2,9.

pihak. Asas ini harus dilaksanakan dalam membuat perjanjian agar tidak merugikan para pihak atau pihak ketiga.¹⁶

Penerapan asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang harus dilaksanakan oleh para pihak baik dalam tahap pra kontraktual, tahap kontraktual dan tahap post kontraktual. Dengan demikian, pada setiap tahap dalam perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus selalu menjalankan asas atau prinsip itikad baik.¹⁷

Tahap pra kontraktual (*precontractuele fase*), berarti tahapan sebelum ditandatangani suatu perjanjian. Dalam tahap ini para pihak yang membuat suatu perjanjian dapat melakukan tindakan-tindakan persiapan sebelum membuat suatu perjanjian, seperti: melakukan negosiasi, melakukan legal audit, membuat memorandum of understanding, meminta legal opinion kepada advokat dan melakukan pengkajian dari segi bisnis, sosial dan teknis, dll.¹⁸ Untuk tahap kontraktual (*contractuele fase*), berarti tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Tahapan ini meliputi: menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak pada draft kontrak, analisis draft kontrak, finalisasi draft kontrak yang dapat berupa kontrak dibawah tangan maupun otentik, dan penandatanganan kontrak. Pola umum kontrak terdiri dari: Judul, Pembukaan, Komparasi (identitas para pihak), Premis (latar belakang kontrak), isi (klausula/pasal), penutup, dan lampiran (jika diperlukan).¹⁹

Sedangkan dalam tahap pasca kontraktual (*postcontractual*), terjadi dalam tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁰

Penerapannya dalam pinjaman dan arisan nampak dari syarat pihak kreditur atau debitur tidak boleh memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri lebih dari yang telah ada dalam perjanjian, itikad baik harus menjadi landasan ketika perjanjian telah diciptakan.

Yang kelima, asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.²¹ Kepercayaan sendiri mengandung arti suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap sesuatu itu benar.²² Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai UU.²³ Ketika dalam arisan, para peserta arisan memiliki kepercayaan kepada penyelenggara untuk amanah dalam melakukan kewajibannya, yaitu

¹⁶ Ibid., hal. 2.21.

¹⁷ Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2020, hal. 297.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Isdian Anggraeny, et. al., "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkonstruksi Hubungan Bisnis", *Jurnal Yurispruden*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 6.

²⁰ Ibid., hal. 7.

²¹ Nur Syarifah, *Hukum Perjanjian, Modul 2*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hal. 2.22.

²² M. Faisal Rahendra Lubis, "Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 192

²³ *Ibid*

menjalankan arisan dan tidak membawa kabur uang arisan. Penyelenggara arisan juga harus memiliki kepercayaan bahwa para peserta arisan akan tetap mengikuti aturan main yang telah ditentukan sebelumnya, meski menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak menggunakan kontrak tertulis.

Yang terakhir, adalah asas mengikatnya kontrak atau Asas *pacta sunt servanda* mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut, walaupun setiap orang bisa membuat perjanjian apapun bentuk dan isinya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁴ Dalam pinjaman dan arisan adalah salah satu pihak dapat dibawa ke pengadilan apabila ia melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian yang termuat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Semula asas ini dikenal dalam hukum gereja dalam suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Sehingga perjanjian bersifat perbuatan sakral dan ada unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.²⁵ Sehingga dalam perikatan pinjam-meminjam dan arisan, yang di atas telah diuraikan telah memenuhi asas-asas yang lain, yang ada dalam teori perikatan, apabila dilanggar maka pelanggarannya akan setara dengan pelanggaran undang-undang. penelitian dan pembahasan menjelaskan analisis atau hasil/ temuan penelitian. Sub-judul tidak dibuat dalam bentuk penomoran.

Transformasi Pinjam Meminjam dan Arisan Konvensional Menjadi Pinjaman Online dan Arisan Online

Pinjam-meminjam adalah kegiatan transaksi peminjaman uang antar peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur). Pinjam-meminjam ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan debitur dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari kreditur. Pada pinjam-meminjam konvensional, diperlukan perjanjian yang dilakukan kreditur dan debitur secara tatap muka. Perjanjian tersebut berisi jumlah uang yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayarannya.

Praktiknya, pinjaman online justru tidak jarang menawarkan berbagai kemudahan yang menggiurkan. Dengan cara online, pinjaman menjadi mudah dijangkau oleh siapa saja, ditambah dengan iklan-iklan dari penyedia pinjaman untuk menarik nasabah sebanyak mungkin. Contohnya, pinjaman online bernama Easy Cash. Aplikasi tersebut menawarkan fintech lending dengan risiko kecil, tidak memakan banyak waktu, prosedur yang sederhana, dan bunga yang rendah menjadi hal utama bagi pengguna untuk

²⁴ Yunanto, "Hakikat Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian," *Journal Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No., 2019, hal. 38.

²⁵ *Ibid.*, hal. 10

mempertimbangkan aplikasi tersebut. Namun, iklan tersebut juga dapat menyesatkan pengguna karena terpengaruh akan pandangan bahwa fintech lending sebagai solusi yang mudah, cepat, dan berisiko rendah sebagai pintu darurat kebutuhan mereka dan berpeluang menjebak individu ke utang yang merugikan.²⁶

Teknologi informasi yang memutus adanya jarak mempermudah kreditur dalam mendaftarkan dirinya untuk meminjam melalui aplikasi. Biasanya apabila aplikasi tersebut tidak terdaftar secara resmi maka perusahaan terkait akan menyebarkan link untuk mendownload aplikasi. Namun, baik yang tidak terdaftar maupun telah terdaftar dalam OJK, keduanya akan meminta penggunanya untuk mendownload aplikasi, kemudian mengisi data diri yang umumnya berisi nama, alamat tinggal, alamat kantor, slip gaji, dan bahkan data diri yang termasuk privasi seperti, kartu keluarga, NPWP, dan foto bersama KTP untuk verifikasi diri. Setelah mengisi form berisi data diri, pengguna dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan batas maksimal yang diajukan untuk pengguna baru. Biasanya, limit pinjaman tersebut bergantung kepada berapa penghasilan dari peminjam, itu juga alasan perlunya menyertakan slip gaji ketika mengisi data diri pada awal aplikasi.

Setelah mengajukan dana untuk pinjaman, akan ditunggu beberapa waktu sebelum uang masuk ke rekening yang diberikan oleh kreditur. Namun, belum tentu jumlah yang diminta akan sesuai dengan yang disetujui dan diberikan oleh aplikasi. Contohnya, bisa saja dana yang diajukan adalah Rp1.500.000 tapi yang disetujui adalah Rp1.050.000. Dana yang diberikan bergantung kepada kemampuan dari kreditur untuk membayar berdasarkan slip gaji yang telah diberikan sebelumnya. Setelah itu akan muncul perjanjian mengenai bunga dan kapan jatuh tempo untuk pembayaran. Pembayaran biasanya dibagi lagi sesuai dengan kemampuan apakah ingin dicicil atau langsung dibayar lunas dengan bunga yang sudah diberikan. Adapun denda yang diberikan apabila kreditur tidak dapat melunasi sesuai dengan tenggat waktu. Aplikasi pinjaman online juga memberikan opsi pembayaran berdasarkan tenor dengan kelipatan 12 bulan.

Pinjaman online legal dan ilegal memiliki perbedaan yang cukup besar, namun cukup sulit diketahui jika tidak teliti sebelum mengajukan pinjaman.²⁷ Jika pinjaman tersebut legal maka dalam pengajuan, jumlah, denda, dan tempo pembayaran akan jelas dan akan sulit untuk mengajukan jumlah lebih dari kemampuan bayar, sedangkan pada aplikasi pinjol ilegal peminjaman akan dipermudah, tapi dalam penagihan dapat berisi ancaman teror, intimidasi, hingga pelecehan bagi yang tidak mampu membayar dan tidak bersertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI). Memang ada pinjaman yang bersifat besar dan memerlukan tahapan yang lebih lama kepada lembaga perbankan, tapi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pinjaman terbatas untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Dalam arisan online, dengan menerapkan semua sistem diubah menjadi online, hingga pertemuan-pertemuannya menjadi lebih mudah diadakan karena tidak harus bertemu secara langsung lagi. Interaksinya tidak perlu mengganggu ritme hidup karena cukup dapat dilakukan melalui handphone. Bahkan melalui digitalisasi para pesertanya

²⁶ https://twitter.com/easycashid/status/1730837672040787989?t=YYI_2BJyGPf6oa6WGAzuRw&s=08

²⁷ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>

dapat dicari dan dikumpulkan melalui media sosial dan mereka tidak perlu mengenal satu sama lain asal memiliki tujuan yang sama.²⁸ Meski berorientasi dengan uang dan bahkan dalam promosinya memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, perlu diingat arisan bukanlah tempat untuk melakukan investasi, dan walaupun iya maka pasti investasinya adalah ilegal.²⁹

Dalam arisan online, penyelenggara umumnya mempromosikan arisan mereka melalui media sosial seperti Instagram agar dapat meraih seluas-luasnya peserta, atau juga mengajak kenalan-kenalan secara virtual untuk bergabung. Peserta yang tergoda apalagi dengan iming-iming bahwa akan mendapat keuntungan sekian persen akan bergabung dan diundang ke dalam grup WhatsApp. Setelah di dalam grup, penyelenggara akan memperkenalkan diri dan menjelaskan bagaimana aturan main dan perjanjian dalam melakukan arisan online.

Setelah disepakati siapa saja anggota tetap yang akan berada dalam arisan, akan ditentukan tanggal-tanggal penting untuk menyetorkan uang dan kapan pengocokan akan dilakukan. Debitur akan dipatok harga tertentu tergantung kesepakatan berapa uang yang disetorkan. Misalnya, setiap bulan, anggota harus membayar lima juta rupiah pada tanggal 13 tiap bulannya, dan pengocokan akan dilakukan pada tanggal 20 setiap bulannya. Karena media yang dilakukan ada virtual maka pengocokan bisa dilakukan melalui Zoom, Google Meeting, Video Call via WhatsApp, atau lewat aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Ketika pengocokan penyelenggara perlu ditemani oleh para anggota untuk memastikan siapa yang berhak untuk menerima undian pada bulan tersebut karena rawan terjadi kecurangan. Peserta yang mendapat giliran arisan pada bulan itu uangnya akan ditransfer dan sistem akan berlanjut sama hingga seluruh peserta memperoleh bagian. Adapun arisan yang tidak berdasarkan pengocokan setiap bulan, tapi berdasarkan urgensi tiap anggota, atau adanya kesepakatan lain.

Pinjaman online dan arisan online sebagai bentuk dari produk perkembangan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari jangkauan hukum Indonesia yang bersifat dinamis. Sebelum masuk ke dalam pinjaman online dan arisan online, maka perlu lah dibuat jelas mengenai pengertian dari transaksi. Transaksi online adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Berdasarkan konsep dan sifatnya, maka pinjaman online dan arisan online pun dapat dikategorikan sebagai transaksi online.³⁰

Pengaturan Pinjaman dan Arisan

Dalam kegiatan perekonomian seperti jual-beli, pinjam-meminjam, bahkan arisan, yang ketiganya bersifat konvensional ini telah diatur di dalam aturan hukum positif Indonesia yang kita kenal sebagai KUHPer atau Burgerlijk Wetboek. Melalui regulasi tersebut, kegiatan perekonomian yang dimaksud tadi diatur secara hukum untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam bertransaksi.

²⁸ <https://eprints.ums.ac.id/96741/3/BAB%20I.pdf>

²⁹ 7 kasus arisan online di kompas (<https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all#page2>)

³⁰ Lihat Indonesia, UU ITE, UU No. 19/2016, LN 2016/251, TLN 5952, Pasal 1 angka 2

Dalam perkembangan teknologi informatika yang menyebabkan perubahan pada metode transaksi kegiatan perekonomian menjadi serba online, maka dibutuhkan pula aturan hukum yang mengatur mengenai hal ini sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam bertransaksi online. Peraturan mengenai jual-beli online dan pinjol sudah jelas diatur dalam peraturan tertulis. Sedangkan arisan sendiri tidak secara gamblang diatur, sehingga arisan online tergolong sebagai hal legal namun tidak diatur karena sifatnya yang merupakan produk budaya Indonesia. Hal tersebut justru menciptakan adanya peluang kejahatan dalam penerapan arisan online.

Hukum positif Indonesia juga mengembangkan peraturannya untuk bisa menjangkau perubahan serba digital tersebut. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pasal tersebut secara khusus membahas bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem elektronik juga dianggap sah, hal tersebut kemudian dipertegas dengan adanya Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak. Kontrak elektronik tersebut mengikat para pihak dan dapat setara dengan kontrak ataupun perjanjian pada umumnya.

Kasus terkait Pinjaman *Online* dan Arisan *Online*

Terkait kegiatan pinjam-meminjam secara online dan arisan online, dari penelusuran putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, akan ditemukan beberapa kasus. Berikut dipaparkan beberapa kasus yang menarik perhatian penulis untuk dibahas. Pada akhirnya, dari kasus posisi yang ditarik dari putusan-putusan pengadilan tersebut, penulis akan menarik permasalahan penting yang perlu dicarikan penyelesaiannya.

Yang pertama, kasus seorang wanita di Jayapura bernama Triatika menjadi tergugat setelah meminjam uang sebesar Rp 40 juta secara online kepada Sumiati, selaku penggugat.³¹ Kasus ini pun dibawa ke Pengadilan Negeri Jayapura pada awal Desember lalu. Dalam gugatannya Sumiati menjelaskan bahwa Triatika telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp 1.615.235.000 setelah dihitung dengan bunga, akibat utang pinjaman online yang sudah ia lakukan mulai dari 30 Oktober 2022 hingga 26 November 2022. Triatika sendiri telah membayar utang sebesar Rp 1.517.400.000. Sumiati kemudian meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Triatika telah melakukan wanprestasi atas dirinya.

Majelis hakim mengabulkan sebagian eksepsi Sumiati, dan gugatan dari pihak tergugat maupun penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam kasus tersebut, Triatika (Tergugat) menegaskan dirinya tidak melakukan wanprestasi, bahkan Sumiati (Penggugat) telah mengenakan perhitungan bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Setelah diusut lebih lanjut ternyata Sumiati tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha simpan pinjam dan terbukti tidak membayar pajak penghasilan. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ataupun kegiatan online karena jumlah kasus investasi dan pinjaman online ilegal meningkat tajam dari tahun 2022 ke 2023. Laporan menyatakan bahwa kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjaman

³¹ Triatika Warda Nada, Nomor 85/Pdt.G/2023, Pengadilan Negeri Jayapura

online bodong sejak 2017 hingga 2023 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp 139,03 Triliun.

Sementara itu, Dede Supardi (27 tahun), laki-laki yang berasal dari Lebak ditangkap polisi pada tanggal 21 desember 2019 atas tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, pemerasan, dan pembunuhan kepada Mahdi Ibrahim selaku korban.³² Dede, selaku terdakwa, kemudian dituntut atas tindak pidana melanggar pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU RI no 19 tahun 2016 dan menjatuhkan pidana selama satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah yang apabila denda tidak sanggup untuk dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Terdakwa juga telah ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 Desember 2019 dan mulai ditahan di rutan (rumah tahanan) pada tanggal 22 Desember 2019 oleh penyidik hingga 16 Juni 2020 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Semua berawal pada bulan Agustus 2019 dimana Mahdi Ibrahim, selaku korban, menerima sebuah SMS dari nomor tidak dikenal yang berisi penawaran mengenai pinjaman online dari sebuah aplikasi bernama Domet Kartu beserta link untuk mengunduh aplikasinya yang berada di bawah PT. Barracuda Fintech Indonesia. Mahdi yang saat itu memang membutuhkan uang kemudian mengklik dan mengunduh aplikasi tersebut. Ketika aplikasi dibuka, pengguna diminta untuk mengisi berbagai data diri sebagai persyaratan seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Korban diminta untuk mengisi nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga, korban juga diminta untuk foto bersama KTP untuk memverifikasi diri. Korban kemudian mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.500.000 dan disetujui oleh Domet Kartu. Namun, jumlah yang ditransfer kepada korban hanyalah Rp 1.050.000 dan akan jatuh tempo dalam waktu 14 hari. Sehari sebelum jatuh tempo, korban kemudian dihubungi oleh Dede untuk mengingatkan bahwa besok adalah waktu jatuh tempo pembayaran. Kemudian, pada tanggal 8 November 2019, terdakwa menelpon korban untuk menanyakan kapan pinjaman dapat dilunasi dan mengatakan bahwa denda yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 7.960.000, yang merupakan jumlah tidak masuk akal. Kurang lebih satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2019, korban kembali menerima WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang berisi suruhan untuk membayar pinjaman baik secara tunai atau transfer. Dede kemudian mengancam akan memberitahukan kepada keluarga dan teman-teman korban yang tercantum melalui referensi kontak nomor telepon saat Mahdi mengisi persyaratan peminjaman pada aplikasi, bahwa Mahdi tidak telah meminjam dan tidak membayar tagihannya. Dede kemudian benar-benar menjalankan ancamannya, Dede menghubungi istri, keluarga, dan teman-teman Mahdi hingga pada tanggal 5 Desember 2019 korban menghubungi via WhatsApp ke nomor Dede dan bertanya mengapa ia menghubungi seluruh kenalan korban, tapi Mahdi mendapat jawaban kasar dari Dede. Puncaknya adalah pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa kembali menghubungi korban melalui chat yang berisi kata-kata kasar dan ancaman bahwa akan membunuh dan memutilasi. Terdakwa mengatakan

³² Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 438/Pid.Sus/2020, 9 Juni 2020.

akan membawa sajam dan menyuruh korban untuk membawa sajam untuk melakukan aksi bunuh-bunuhan.

Ephraim J. K. Caraen seorang ahli konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha PT Vega Data Indonesia atau PT. Barracuda Fintech Indonesia telah melakukan penipuan masyarakat dengan mengatakan dan membuat keterangan bahwa usahanya dalam memberikan pinjaman online seakan-akan telah memenuhi unsur yang sesuai dengan syarat OJK, padahal usaha tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional. PT. Barracuda Fintech Indonesia juga tidak terdaftar dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia yang telah diatur dalam POJK 77/2016. Selain pelanggaran tersebut, PT. Barracuda Fintech Indonesia telah melanggar Surat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor S-72/NB.213/2019 tanggal 12-2-2019 tentang pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech landing karena pada kenyataannya Dede selaku pelaku telah mengakses seluruh data pribadi termasuk meneror keluarga dan teman-teman dari korban. Atas tindakannya, terdakwa dianggap sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, pemerasan, dan pembunuhan sehingga diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI no. 19 tahun 2016 dengan barang bukti yang diajukan oleh JPU, yaitu: 1 unit HP Redmi, 1 unit HP Realme, dan 1 bendel riwayat hidup. Tuntutan pidana kepada pelaku adalah selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebanyak Rp 100.000.000 dan pidana selama 3 bulan apabila tidak sanggup membayar. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah tindakan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma psikis. Namun, karena adanya keadaan yang meringankan seperti: Dede belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan adanya tanggungan keluarga, pada tanggal 9 Juni 2020, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana selama satu tahun dan denda sebesar 70 juta rupiah yang apabila denda tidak sanggup untuk dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Kasus yang lain adalah kasus arisan online, dimana seseorang bernama Rizky Amalia menjadi pelaku arisan bodong yang melancarkan aksinya sejak tahun 2020, dan mulai memakan banyak korban dari tahun 2021 hingga tahun 2022.³³ Ia menjalankan arisan fiktif dan telat menjerat banyak korban yang ia jaring secara online, untuk mengikuti arisan online fiktifnya. Modus pelaku dijalankan dengan menawarkan model arisan online melalui status di Instagram dan menawarkan keuntungan dari rentang 20-30% mulai dari November 2020. Sebuah keuntungan yang secara rasional tidak masuk akal.

Jika dilihat secara spesifik, maka Rizky Amalia (pelaku) menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dengan arisan yang umumnya diketahui. Biasanya, pemenang arisan akan ditentukan pemenangnya dengan undian dan akan bergilir untuk mendapatkan jatah. Namun, arisan online milik pelaku dilakukan dengan menjualnya kemudian pembeli akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Hal ini lah yang tentu saja dapat menarik perhatian banyak orang untuk bergabung dengan arisan bodong tersebut. Dari aksinya di sosial media saja, terdapat 3 orang yang mempercayai pelaku dengan menggunakan modus yang sama, untuk membeli arisan tersebut dengan diiming-imingi

³³ Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan No. 941/Pid.B/2022, 2 Februari 2023.

untung yang besar dan didapat dalam waktu singkat. Tidak hanya orang secara daring saja, Rizky Amalia juga mengajak temannya, Asni Arbela, untuk mengikuti arisan fiktif miliknya. Asni Arbela dan banyak korban lainnya mampu mempercayai Rizky Amalia selain melalui iming-imingan untung yang besar dan waktu yang singkat, adalah gaya hidup dari Rizky Amalia yang selalu tampak glamor di sosial media. Jika diperhatikan, pelaku arisan fiktif juga selalu melakukan pola yang sama untuk menjalankan modus untuk memperlancar aksinya.

Atas kesalahannya yaitu melakukan praktik memperkaya diri dengan cara arisan yang tidak semestinya, dan telah melakukan penipuan terhadap korban-korban arisan fiktifnya sehingga terdakwa melanggar pasal 378 KUHP. Terdakwa awalnya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun. Hukuman pidana tersebut juga diperkuat dengan adanya keadaan perbuatan terdakwa yang tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga telah meresahkan seluruh masyarakat Kota Banjarmasin dengan adanya arisan online fiktif dalam kehidupan mereka. Perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan kerugian materiil pada korban, dan terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi. Tetapi, terdapat keadaan-keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa bersikap sopan dan santun selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Selain itu, terdakwa juga baru saja melahirkan, sehingga anaknya memerlukan perhatian dari terdakwa. Akhirnya, berdasarkan putusan nomor 941 tahun 2022, Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan hukuman pidana penjara selama satu tahun empat bulan dengan empat barang bukti berupa screenshot WhatsApp terdakwa dengan korban, adanya sembilan rekening koran, satu lembar bukti transaksi bank, dan satu lembar surat pernyataan pembayaran sisa arisan.

Syahlina sebagai pelaku menjalankan aksinya dengan modus meminta nomor telepon korban kemudian bergabung ke dalam grup arisan online yang dia buat dan saling mengenalkan setiap anggota satu sama lain.³⁴ Grup itu selain berisi dengan para member baru, juga berisi member lama dengan alasan menjaga silaturahmi dan sebagai bukti bahwa arisan telah berjalan dengan lancar semenjak tahun 2018. Sistem dari arisan online berjalan melalui video call dan yang pertama kali mendapatkan jatah adalah Syahlina selaku bandar, kemudian pengocokan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Arisan dimulai pada november 2021 dengan nama ARISAN SHOPAHOLIC PART 4 dengan setoran pertama sebesar 25 juta rupiah dengan 15 orang. Sedangkan arisan dengan nama ARISAN SHOLEHAH PART 4 dengan setoran pertama sebesar 10 juta dengan anggota 12 orang. Karena berjalan secara online, maka pengocokan pun dilakukan di rumah/tempat masing-masing pelaku dan korban. Sehingga, selama pengocokan tidak ada korban yang berada di dekat pelaku.

Kecurigaan muncul karena setiap pengocokan yang keluar, ternyata ditemukan nama-nama fiktif selaku penerima uang arisan padahal nama tersebut tidak ada. Sehingga uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan online, jatuh kembali ke Syahlina yang memegang nama-nama fiktif. Akibat dari perbuatannya, korban-korban mengalami kerugian mencapai 1.425.000.000 dan ia dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun 6 bulan

³⁴ Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan No. 788/Pid.B/2022, 15 November 2022.

atas pelanggaran terhadap pasal 378 KUHP dengan 23 jenis alat bukti untuk memberatkan hukuman kepada pelaku.

Dari kasus-kasus di atas, dapat ditarik permasalahan utama terkait kegiatan pinjaman online dan kegiatan arisan online. Sehingga dapat disimpulkan, dalam kegiatan pinjaman online, penggunaan teknologi informatika yang mempermudah proses pinjam meminjam uang secara online jangan sampai menyebabkan debitur terjebak tidak mampu membayar sehingga akhirnya termotivasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang supaya dapat membayar kembali pinjamannya. Demikian halnya dalam kegiatan arisan online, para peserta harus diberikan perlindungan dalam melakukan transaksinya agar tidak dengan mudah menjadi korban dan terjebak dalam arisan fiktif.

Peran Pemerintah dan Perlindungan Hukum

Setiap subyek hukum memiliki pengakuan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan akan harkat dan martabat berdasarkan ketentuan hukum. Ketentuan hukum tersebut merupakan bentuk dari kesewenangan atau kumpulan peraturan dan kaidah, dalam hal ini hukum, yang dapat melindungi dan memberikan perlindungan. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁵

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua:³⁶

- Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.³⁷ Perlindungan hukum termasuk adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat

³⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54-55.

³⁶ Phillipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal. 10. Bandingkan Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³⁸ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

Terkait perlindungan hukum, negara menjadi ibarat penjaga malam, negara hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan saja. Negara dilarang ikut campur pada urusan-urusan pribadi rakyat. Oleh karena itu, tipe negara ini disebut juga negara ronda malam. Tipe negara ini berkembang menjadi "Negara Hukum Formal". Menurut F.J. Stahl, ada empat unsur negara hukum formal:

- Adanya pengakuan hak asasi manusia.
- Adanya pemisahan kekuatan antara kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sesuai dengan teori trias politika.
- Pemerintahan harus didasarkan atas asas legalitas atau atas dasar undang-undang.
- Adanya "Pengadilan Administrasi", yang mengadili setiap sengketa administrasi antara penguasa dengan penduduk. Misalnya, dalam sengketa tentang kepegawaian, sengketa administrasi, atau sengketa tata usaha negara, sengketa agraria atau soal tanah, sengketa perizinan berkenaan dengan dikeluarkannya "keputusan" (beschikking) yang ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi.⁴⁰

Perlindungan hukum dari negara dalam penyelenggaraan kegiatan pinjaman online dan arisan online, diperlukan untuk menjamin capacity dari debitur. Capacity biasa digunakan dalam penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar.⁴¹ Capacity merupakan salah satu "C" dari apa yang dikenal sebagai "Prinsip 5C" yang penerapannya dalam pemberian kredit terhadap nasabah dilaksanakan sejak awal sebelum pemberian kredit dilakukan dan untuk meminimalisir resiko kredit, bank wajib berhati-hati dan melakukan penilaian yang sangat mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian di dalam ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menerapkan suatu pedoman dalam perkreditan berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.⁴² Prinsip yang dilakukan bank sebelum suatu fasilitas kredit diberikan adalah bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan

³⁸ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 102.

³⁹ Setiono, "Rule of Law", Disertasi S3, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

⁴⁰ Mohammad Syaiful Aris, Ilmu Negara: Pendekatan Problem Based Learning, (Malang: Setara Press, 2023), hal. 70.

⁴¹ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/4645/3063>

⁴² <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209/30894>

benar-benar akan kembali.⁴³ Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dilakukan oleh bank dengan analisa 5 C yaitu character, capacity, capital, condition, dan collateral.⁴⁴

Prinsip 5C di atas semula adalah untuk menjamin lembaga keuangan atau lembaga perbankan tidak kehilangan uang yang dipinjamkan kepada debiturnya. Dalam hal ini, lebih untuk melindungi kepentingan kreditur. Sementara, dalam pelaksanaan pinjaman online, seringkali debitur menjadi korban karena terjebak tidak lagi mampu membayar pinjaman uang yang diperoleh dengan mudah dan cepat akibat penggunaan teknologi informatika. Jika ada pengaturan kewajiban untuk memastikan capacity debitur dengan sungguh-sungguh, maka penggunaan teknologi informatika yang mempermudah dan mempercepat proses peminjaman tidak akan meloloskan debitur yang rawan terpuruk tidak mampu membayar utang-utangnya.

Pada saat ini, OJK sudah memberlakukan beberapa peraturan terkait pinjaman online, seperti peraturan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknoogi Informasi. Peraturan tersebut dan peraturan-peraturan yang lain, belum mengatur kaidah yang mewajibkan memastikan capacity debitur sebelum pinjaman yang diproses secara online disetujui dan disalurkan kepadanya. Untuk mengurangi maraknya debitur yang gagal bayar dan menghindarkan masyarakat terjerat utang, ada baiknya peraturan yang dimaksud diberlakukan oleh pemerintah (misal melalui peraturan OJK).

Di sisi lain, penggunaan teknologi informatika yang mempermudah penyelenggaraan arisan online perlu diatur mengenai perlindungan bagi para pesertanya, yaitu agar uang milik para peserta tidak menguap hilang karena terjerat dan menjadi korban dalam arisan fiktif. Sebagai bentuk perlindungan hukum, negara dapat memberlakukan undang-undang dalam ranah administrasi, seperti pengaturan perlindungan peserta arisan, sepanjang kegiatan arisan didaftarkan dan diasuransikan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena arisan bersifat kekeluargaan, sifat pemaksaan dari negara tidak dapat diterapkan mutlak, negara diperlukan kehadirannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi negara tidak dapat ikut campur pada urusan-urusan pribadi (private) rakyat, tetapi dalam kegiatan arisan online, keterlibatan negara diperlukan untuk menanggulangi maraknya arisan online fiktif, yaitu sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pengaturan yang demikian dimungkinkan UU tentang Administrasi Pemerintahan.⁴⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pada pasalsa yang sama, angka 2, menyebutkan fungsinya untuk memberikan kebutuhan masyarakat termasuk perlindungan. Yang kemudian ditegaskan pada Pasal 3 huruf e, yaitu tujuan undang-undang tersebut adalah memberikan memberikan perlindungan

⁴³ Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Ed. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

⁴⁴

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3025715&val=27375&title=IMPLEMENTASI%20P RINSIP%205C%20DALAM%20MENENTUKAN%20KELAYAKAN%20PEMBERIAN%20KREDIT%20PAD A%20NASABAH>

⁴⁵ Indonesia, UU Adminstrasi Pemerintahan, UU 30/2014, LN. 2014/292, TLN. 5601

hukum kepada Warga Masyarakat dan aparaturnya pemerintahan. Dalam Penjelasannya, disebutkan tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Penutup

Dalam pinjol, penerapannya telah diatur sesuai dengan 5C, khususnya *capacity* dalam menilai kemampuan peminjam dalam membayar tunggakan. Namun, penerapan 5C yang harusnya menjadi jaminan kreditur juga tidak diterapkan dengan baik untuk mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adanya peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 juga tidak kunjung menurunkan peluang terjadinya kejahatan dalam berjalannya transaksi pinjam-meminjam online. Pun dalam arisan online, yang tujuan sebenarnya adalah sebagai sarana mengenal satu sama lain justru terlupakan dan hanya berfokus sebagai kegiatan yang memberikan keuntungan finansial. Sifat arisan yang seharusnya eksklusif hanya bagi kelompok yang punya kesamaan justru menjadi inklusifitas.

Saran yang dapat penulis berikan adalah negara seharusnya lebih hadir dalam perlindungan yang diberikan bagi nasabah-nasabah dalam transaksi pinjaman online. Diperluasnya wewenang OJK dalam mengatur arisan online sehingga ruang lingkupnya tidak terbatas kepada transaksi lembaga keuangan resmi tapi juga bagi individu seperti arisan online. Arisan online perlu dikembalikan sesuai asalnya menjadi eksklusif dan adanya perkembangan teknologi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan bukan media promosi. Pemanfaatan Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat digunakan untuk memberikan asuransi bagi para member.

Daftar Pustaka

- Anggraeny, Isdian. "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkonstruksi Hubungan Bisnis." *Yurispruden* Vol. 3, No. 1. (2020): 6.
- Aris, Mohammad Syaiful. dan Sukardi. *Ilmu Negara: Pendekatan Problem Based Learning*. Malang: Setara Press, 2023.
- CNN Indonesia. "Warga RI Juara Satu Kecanduan Hp di Dunia, Habiskan 6 Jam Sehari," Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240112200540-185-1048875/warga-ri-juara-satu-kecanduan-hp-di-dunia-habiskan-6-jam-sehari>
- Djuarn, Wenny dan Rita Ratnasari. "Implementasi Prinsip 5C dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah Ar-Rihlah: Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 02, No. 02 (2022): 99-113.
- Dyas, Dwi Pratama Potabuga, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, 2013, hal. 37.
- Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No.2 (2019): 252-266
- Guntara, I Made Adi Guntara. dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit." *Skripsi S1, Universitas Udayana*, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indonesia, UU Administrasi Pemerintahan, UU 30/2014, LN. 2014/292, TLN. 5601,
- Indonesia, UU ITE, UU No. 19/2016, LN. 2016/251, TLN. 5952 Jo. Indonesia, UU Perubahan UU ITE UU No. 1/2024, LN. 2024/1, TLN 6905.
- Indonesia, UU ITE, UU No. 19/2016, LN 2016/251, TLN 5952, Pasal 1 angka 2.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kompas. "7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Ada yang Pelakunya Polisi hingga Istri Brimob". Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all#page2>
- Lubis, M. Faisal Rahendra. "Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi Jual Beli Online." *Ilmiah Metadata*, Vol. 1, No. 3. (2019): 192.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal". Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>
- Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan No. 788/Pid.B/2022, 15 November 2022.
- Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan No. 941/Pid.B/2022, 2 Februari 2023.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 438/Pid.Sus/2020, 9 Juni 2020.
- Negeri Jayapura, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023, 4 Desember 2023.
- Potabu, Dyan Dwi Pratama. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, 2013: 37.

- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- RBTVCAMKOHA.COM. "Cara Pinjam Uang di BRImo, Pinjaman Rp 10 Juta Angsuran hanya Rp 200 Ribuan." Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. <https://rbtv.disway.id/read/40779/cara-pinjam-uang-di-brimo-pinjaman-rp-10-juta-angsuran-hanya-rp-200-ribuan>
- SAPLAW. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum". Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Setiono, "Rule of Law", Disertasi S3, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti. dan Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Cetakan 43, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 1320.
- Syarifah, Nur. "Hukum Perjanjian." Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Twitter. "Download Easycash, Bunga rendah, peninjauan cepat, cicilan fleksibel, pembayaran mudah". Terakhir diakses pada 5 Maret, 2024. https://twitter.com/easycashid/status/1730837672040787989?t=YYI_2BJyGPf6oa6WGAzuRw&s=08
- Utama, Yos Johan. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. Modul: Univesitas Terbuka, 2014.
- Yuanitasari, Deviana dan Kusmayanti, Hazar. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 3 (2020): 297.
- Yunanto. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." Law, Development & Justice Review, Vol. 2, No.?? (2019): 38